

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam)

NO	PERSYARATAN
1.	<p>MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN, BADAN USAHA:I.Persyaratan Administrasi,:1. surat permohonan;2.profil badan usaha;3.akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. nomor pokok wajib pajak;5.susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 6.surat keterangan domisili.II.Persyaratan Teknis, meliputi:1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;2.peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.III.Persyaratan Lingkungan, meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.IV.Persyaratan Finansial, meliputi:1.bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan2.bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.</p>
2.	<p>MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN,KOPERASI:I.Persyaratan Administrasi:1.surat permohonan;2.profil koperasi;3.akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4.nomor pokok wajib pajak;5.susunan pengurus; dan 6.surat keterangan domisili.II.Persyaratan Teknis:1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;2.peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.III.Persyaratan Lingkungan, meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.IV.Persyaratan Finansial:1.bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan 2.bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.</p>
3.	<p>MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN,C. FIRMA DAN KOMANDITER:I.Persyaratan Administrasi:1. surat permohonan;2.profil perusahaan;3.akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;4.nomor pokok wajib pajak;5.susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 6.surat keterangan domisili.II.Persyaratan Teknis : 1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;2.peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.III.Persyaratan Lingkungan, meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.IV.Persyaratan Finansial:1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan 2.bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.</p>

4.	<p>MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN,D. PERORANGAN:I.Persyaratan Administrasi,1.surat permohonan;2.kartu tanda penduduk;l.Persyaratan Administrasi:1.surat permohonan; 2.kartu tanda penduduk;3.nomor pokok wajib pajak;4. surat keterangan Domisili.II.Persyaratan Teknis:1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.III.Persyaratan Lingkungan, meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.IV.Persyaratan Finansial untuk IUP Eksplorasi, meliputi:1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan 2.bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.</p>
----	--